



**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK  
SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN**

**(Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL IMPOSITION TO THE  
CHILD AS THE OFFENDER OF SERIOUS ROBBERY  
(The Verdict Number : 112/PID.B.SUS/2011/PN.Mkd)*

**MOHAMMAD AGUS SALIM**

**NIM. 050710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI**

**PROPOSAL PENELITIAN SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL IMPOSITION TO  
THE CHILD AS THE OFFENDER OF SERIOUS ROBBERY  
(The Verdict Number : 112/PID.B.SUS /2011/PN.Mkd)*

**MOHAMMAD AGUS SALIM**

**NIM. 050710101089**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

## MOTTO

“Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (*juvenile offender*) janganlah dipandang sebagai penjahat (*criminal*), tetapi harus dilihat sebagai orang yang memerlukan bantuan dan kasih sayang”<sup>1</sup>




<sup>1</sup> Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, P.T. Alumni, Bandung.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya yang sangat saya sayangi Ayahanda Anshori ma'sum (Alm) dan Ibunda Musrifah, terima kasih atas segala doa, pengorbanan, dan dorongan semangat yang telah Ibunda berikan buat saya selama ini;
2. Guru-guruku sejak TK sampai dengan PT terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, dan negara;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya cintai dan banggakan, semoga selalu berjaya sepanjang masa dan tak akan terlupakan.



**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP  
ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**

**(Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL IMPOSITION TO  
THE CHILD AS THE OFFENDER OF SERIOUS ROBBERY  
(The Verdict Number : 112/PID.B.SUS /2011/PN.Mkd)*

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MOHAMMAD AGUS SALIM**

**NIM. 050710101089**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
JEMBER, OKTOBER 2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 22 OKTOBER 2012**

Oleh

**Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195108241983032001**

**Pembantu Pembimbing**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195703241986011001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI  
PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN  
(Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)**

Oleh :

**MOHAMMAD AGUS SALIM  
NIM. 050710101089**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.  
NIP. 195108241983032001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 195703241986011001**

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.  
NIP. 196001011988021001**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 19

Bulan : Oktober

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**(ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.)**

**NIP. 196204111989021001**

**(AINUL AZIZAH S.H., M.H.)**

**NIP: 197602032005012001**

**Anggota Penguji**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**

**NIP. 195108241983032001**

**SAMSUDI, S.H., M.H.**

**NIP. 195703241986011001**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMMAD AGUS SALIM

NIM : 050710101089

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2012

Yang menyatakan,

MOH. AGUS SALIM

NIM. 050710101089

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulisan skripsi dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN(Putusan Nomor : 112/Pid.B/Sus /2011/PN.Mkd)”** ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu kepada penulis untuk membimbing dan memberikan masukan, nasehat, serta semangat sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang dengan sabar membimbing dan memberikan waktu, saran, dorongan semangat serta nasehat kepada penulis selama bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu;
5. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini;

6. Ainul Azizah S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan memberikan saran guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada penulis;
8. Teman-teman seperjuangan Fakutas Hukum angkatan 2005 dan teman-teman Jurusan Pidana, terima kasih atas segala kerjasama, dorongan semangat, dan kenangannya baik suka maupun duka selama kita bersama;
9. Sahabat-sahabatku yang seperjuangan menempuh skripsi (M. Atho' Illah, Aji Hasani, Zaki Firmansyah, Andi Mahmudi Yasir, Afijan Dwi Cahyono, Heru Novianto), terima kasih telah membantu dan memberiku semangat dengan penuh kesabaran;
10. Teman-teman satu kosan di Jl. Riau No.14 (Alfian Nana Fimansyah , Dadang Sudrajat, Ahmad Prasetyo, I Gusti Iwan Yuliadana, Didit Dwi Ardana) terima kasih atas suka duka yang selama ini kalian berikan buatku;
11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain selama proses penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 19 Oktober 2012

Penulis

## RINGKASAN


Anak yang berkonflik dengan hukum selalu menjadi sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya sehingga bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum dan menjurus pada tindakan kriminal, seperti : pemakaian narkoba, pemerkosaan, pencurian, penganiayaan dan sebagainya. Seperti halnya dalam Putusan Pengadilan No. 112/pid.b/sus/2011/PN.MKD. Permasalahan dalam skripsi ini adalah *Pertama* Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, *Kedua* Apakah putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim terhadap anak apakah sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan anak.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif; pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), studi kasus (*case study*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku anak berdasarkan pertimbangan yuridis dan nonyuridis. Pidana penjara selama 2 bulan dinilai hanya sebagai pidana yang bersifat pembalasan dan tidak memperhatikan masa depan serta kepentingan terbaik bagi anak. Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini

adalah Khusus untuk menangani kasus anak nakal (*juvenile delinquent*) seharusnya diserahkan kepada polisi, jaksa, hakim khusus menangani kasus anak yang secara kapasitas benar-benar memahami anak, sanksi pidana benar-benar dijadikan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*), sehingga anak tidak hanya jera namun juga mempunyai nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif serta tidak mengabaikan rasa keadilan terhadap masyarakat pada umumnya.



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	i
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	ii
<b>Halaman Motto</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Halaman Prasyarat Gelar</b> .....	v
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	vi
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	vii
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	viii
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	ix
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	x
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	xi
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	xii
<b>Halaman Daftar Lampiran</b> .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Metode Penelitian .....	7
1.4.1 Tipe Penelitian .....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tindak Pidana dan Jenis-jenisnya .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	14
2.2 Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	17
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	17

2.2.2 Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan pemberatan .....	19
2.2.3 Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan .....	19
2.3 Pengertian Penyertaan Dalam Tindak Pidana .....	20
2.4 Pidana, Pemidanaan dan Teori Pemidanaan .....	23
2.4.1 Pengertian Pidana .....	24
2.4.2 Pengertian Pemidanaan .....	24
2.4.3 Teori Pemidanaan .....	26
2.4.4 Tujuan Pemidanaan .....	27
2.4.5 Pengertian Anak .....	29
2.5 Putusan Hakim .....	31
2.5.1 Pengertian Putusan Hakim .....	31
2.5.2 Jenis-jenis Putusan Hakim .....	33
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	34
3.1 Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sudah sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan .....	34
3.2 Kesesuaian Putusan Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan dengan Tujuan Pemidanaan Anak .....	51
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	63
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Anak merupakan bagian dari generasi penerus bangsa, masa depan bangsa akan tergantung pada kondisi dan keberadaan generasi mudanya (anak). Keberadaan anak harus diposisikan sebagai subyek yang mendapatkan perhatian dan perlindungan yang semestinya sesuai dengan hak dan martabat manusia seperti yang telah ditentukan dalam *convention on the right of children* pada tahun 1990, melalui Kepres No.36 tahun 1990. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak bagi semua anak tanpa terkecuali. Salah satu hak anak yang perlu mendapat perhatian dan perlindungan adalah hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal tersebut dimaksud untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya. Dengan segala potensi yang dimiliki, tidak mustahil anak-anak pada masa sekarang akan dapat berperan dalam meningkatkan laju pembangunan bangsa di masa yang akan datang. Untuk kelangsungan pertumbuhan anak, baik mental maupun fisik serta interaksi dalam pergaulan masyarakat, maka anak harus benar-benar diperhatikan dan diperlakukan secara hati hati dan konseptual sehingga potensi yang melekat dalam diri anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan seimbang.

Konsideran undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menyebutkan bahwa :

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik mental dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang”.

Perilaku menyimpang yang semakin marak dan pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan oleh pelaku dibawah umur atau dengan